

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan pemeriksaan / pelayanan di unit pelayanan 2. Membawa Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari masing
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari unit pelayanan kepada Petugas Laboratorium 2. Petugas melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan 3. Membuatkan balasan hasil pemeriksaan untuk diserahkan pada unit yang memintanya (hasil pemeriksaan laboratorium di cetak rangka 2, 1 untuk pasien, 1 untuk arsip di Rekam Medis) 4. Mempersilakan pasien untuk kembali ke unit pelayanan semula
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senin – Kamis : 08.00 WIB – selesai 2. Jumat : 08.00 WIB – selesai 3. Sabtu : 08.00 WIB – selesai <p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sediaan : 5 – 10 menit 2. Pemeriksaan rutin : 5 – 120 menit 3. Pemeriksaan khusus : <ol style="list-style-type: none"> a. TB mikroskopis : 2 hari b. TB TCM : 3 hari
4.	Biaya / Tarif	<p>Membayar biaya pemeriksaan laboratorium sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 bagi pasien umum dan gratis bagi peserta JKN/KIS/SKTM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan hematologi : Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) 2. Pemeriksaan golongand arah : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) 3. Pemeriksaan kimia klinik <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan gula darah stik : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) b. Pemeriksaan kolesterol : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) c. Pemeriksaan uric acid : Rp15.000 (lima belas ribu

		<p>rupiah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemeriksaan serologi dan imunologi <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan widal : Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) b. Tes kehamilan : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) c. Pemeriksaan urinalisa : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) 1. Pemeriksaan bakteriologi: <p>Pemeriksaan BTA (Ziehl Nelson) : Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)</p>
5.	Produk Layanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Langsung: <p>Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kode Pos 63319</p> b. Tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> 1) Email: candirejo.pusk@gmail.com 2) Instagram: puskesmascandirejo 3) Telepon: (0351) 892584 4) Whatsapp: 0813-3176-5947 5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas 2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan

		<p>aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register</p> <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
--	--	---

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi petugas 2. Kursi tunggu pasien 3. Tempat duduk untuk pengambilan sampel darah 4. Seperangkat peralatan pemeriksaan laboratorium 5. Mikroskop 6. Lemari penyimpanan alat / bahan laboratorium 7. Wastafel, PAM, tissue 8. Alat tulis 9. Tempat sampah medis dan non medis
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab dan pelaksana layanan laboratorium memiliki pendidikan minimal D-III Analis Kesehatan dan tambahan kompetensi pelatihan plebotomi 2. Pelaksana layanan laboratorium mempunyai kompetensi sesuai pelayanan laboratorium 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Analis Kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan laboratorium tenaga yang berkompeten 2. Waktu tunggu pemeriksaan laboratorium 5 – 120 menit (menyesuaikan jenis pemeriksaan), sedangkan untuk pemeriksaan khusus (contoh: TB Mikroskopis, TB TCM) ≤ 3 hari

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepuasan pelanggan 4. Hasil laboratorium yang bisa dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)